SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6.peraturan.../2

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue.
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB…/3

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue terdiri dari :
    a. Kepala Badan;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa ;
    d. Bidang Politik Dalam Negeri;
    e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
    f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Penyusunan Program;
    b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
(3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
    a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
    b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
(4) Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
    a. Sub Bidang Pengembagan Etika dan Budaya Politik; dan
    b. Sub Bidang Fasilitasi Partai dan Politik Pemilu.
(5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
    a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya; dan
    b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
(6) Bidang Penangan Konflik dan Wawasn Kebangsaan Nasional, terdiri dari :
    a. Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
    b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Paragraf…/4

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Sub Bidang dipimpin oleh seorang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 3
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa;
c. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, program, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan program, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan.

Pasal.../5

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungus badan;
b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
c. pelaksanaan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan urusan penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran.
(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat.
(3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan perlengkapan meliputi, urusan perbendaharaan, akutansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;

Paragraf 5

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 11

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa.

Pasal 12

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bidang Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
b. melakukan pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
c. melakukan pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
d. melaksanakan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tana air di wilayah Kabupaten Simeulue;

e.melaksanakan…/6

e. melaksanakan pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Simeulue;
f. melaksanakan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global di wilayah Kabupaten Simeulue;
g. melaksanakan penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila di wilayah Kabupaten Simeulue;
h. melaksanakan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah Kabupaten Simeulue;
i. melaksanakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Simeulue ;
j. melaksanakan penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambing Negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersat, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kabupaten Simeulue;
k. melaksanakan pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah Kabupaten Simeulue;
l. melaksanakan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah Kabupaten Simeulue;
m. melaksanakan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah Kabupaten Simeulue;
n. melaksanakan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten Simeulue;
o. melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah Kabupaten Simeulue;
p. melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah Kabupaten Simeulue;
q. melaksanakan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah Kabupaten Simeulue;
r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas dalam hal penyelenggaraan bina ideologi dan wawasan kebangsaan meliputi penyusunan bahan keterangan dan informasi, pemetaan kondisi, melaksanakan dan mengkoordinasikan pemantapan dan penguatan ketahanan, peningkatan bela negara, pengembangan karakter bangsa, penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global, penanaman, pengamalan revitalisasi dan aktualisasi nilai Pancasila serta pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan, pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang maupun kepala badan;

(2) Sub…/7

(2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dalam hal penyusun dan penyelenggaraan pembinaan karakter bangsa meliputi penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia, sejarah kebangsaan dan nilai perjuangan, pendidikan kewarganegaraan, pelaksanaan dan pembinaan pembauran bangsa, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran dan semangat dan jiwa nasionalisme, pemeliharaan integrasi dan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara dan pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang atau Kepala Badan;

Paragraf 6
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 15

Bidang Politik Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan etika dan budaya politik serta fasilitasi partai politik dan pemilu.

Pasal 16

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan bidang, menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan di bidang politik dalam negeri.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a. melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah Kabupaten Simeulue;
b. melaksanakan pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah Kabupaten Simeulue;
c. melaksanakan peningkatan pemahaman mengenai demokerasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah Kabupaten Simeulue;
d. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah Kabupaten Simeulue;
e. melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah Kabupaten Simeulue;
f. melaksanakan fasilitasi pendidikan politik di wilayah Kabupaten Simeulue;
g. melaksanakan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah Kabupaten Simeulue;
h. melaksanakan penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah Kabupaten Simeulue;
i. melaksanakan fasilitasi Peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah Kabupaten Simeulue;
j. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah Kabupaten Simeulue;
k. melaksanakan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah Kabupaten Simeulue;
l. melaksanakan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah Kabupaten Simeulue;

m. melaksanakan.../8

m. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah Kabupaten Simeulue;
n. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kabupaten Simeulue;
o. memantau pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Simeulue;
p. melaksanakan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kabupaten Simeulue;
q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik mempunyi tugas dalam hal penyelenggaraan sub bub bidang pengembangan etika budaya politik yang meliputi Pengumpulan bahan keterangan dan informasi, pemetaan situasi, kondisi dan unsur yang mempengaruhi politik, peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan pancasila, peningkatan partisipasi masyarakat, perempuan, pendidikan dan etika budaya di bidang politik serta pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang maupun kepala badansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas dalam hal penyelenggaraan di sub bidangnya yang meliputi, Pengumpulan bahan keterangn dan informasi di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu, menyusun data informasi partai politik di Kabupaten Simeulue , fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuanggan partai politik, komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri, penanganan masalah dinamika politik dalam negeri, verifikasi keberadaan pertai sebagai badan hukum, pemantauan peelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislative dan pilkada, perkembangan politik dalam negeri serta tugas dinas lainnyayang diberikan oleh kepala bidang maupun kepala badan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 19

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal.../9

Pasal 20

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatn mempunyai tugas Melaksanakan ketatausahaan bidang, menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi Kemasyarakatn di wilayah Kabupaten Simeulue;
b. melaksanakan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Simeulue;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Simeulue;
d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Simeulue;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten Simeulue;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berrdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten Simeulue;
g. melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah Kabupaten Simeulue;
h. melaksanakan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Simeulue;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten Simeulue;
j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah Kabupaten Simeulue;
k. melaksanakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten Simeulue;
l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah Kabupaten Simeulue;
m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah Kabupaten Simeulue;
n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah Kabupaten Simeulue;

o.melaksanakan…/10

o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Simeulue;
p. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasrakatan orang asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Simeulue;
q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 22

(1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya mempunyai tugas dalam hal penyelenggaraan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya yang meliputi pengumpulan bahan keterangan dan informasi di sub bidangnya, pemetaan ketahanan lingkungan hidup, ekonomi, sosial, seni, budaya dan kemasyarakatan, kerukunan umat beragama, monitoring evaluasi ketahanan dan penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam, ekonomi makro dan mikro, masalah penyakit masyarakat dan pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh kepala bidang maupun kepala badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas dalam hal penyelenggaraan bidang organisasi kemasyarakatan yang meliputi Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di sub bidangnya, menyelenggarakan program kegiatan, pelaksanaan komunikasi sosial kemasyarakatan, monitoring dan evaluasi perubahan sosial, koordinasi penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah, pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, kerukunan antar umat beragama, pendaftaran organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, lembaga asing, sistem informasi organisasi orang asing di wilayah Kabupaten Simeulue dan pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh kepala bidang maupun kepala badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 8
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 23

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanganan konfilik dan kewaspadaan dini, analisis evaluasi, informasi dan kebijakan stategis.

Pasal 24

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanaan ketatausahaan bidangnya, menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

Pasal.../11

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di wilayah Kabupaten Simeulue;
b. melaksanakan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam Negeri, dampak teknologi dan informasi kondisi perbatasan antar Negara serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah Kabupaten Simeulue;
c. melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah Kabupaten Simeulue;
d. melaksanakan kerja sama dalam pengembagan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah Kabupaten Simeulue;
e. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Simeulue;
f. mengolah data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Simeulue;
g. melaksanakan penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik di wilayah Kabupaten Simeulue;
h. melaksanakan analisis dan penginterprestasian informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Simeulue;
i. menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di wilayah Kabupaten Simeulue;
j. meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah Kabupaten Simeulue;
k. melaksanakan pembinaan forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah Kabupaten Simeulue;
l. melaksanakan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah Kabupaten Simeulue;
m. melaksanakan Pemantauan, evaluasi, koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah Kabupaten Simeulue;
n. melaksanakan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Simeulue;
o. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 26

(1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas dalam hal penyelenggaraan subbidang meliputi pengumpulan bahan keterangan dan informasi di subbidangnya, meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri, kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia, deteksi dini dalam kebijakan strategis, pengolahan data penyeleksian dan pengintegrasian data, analisis dan pengintergretasian, penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik serta perkiraan keadaan, pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang atau kepala badan.

(2) Sub.../12

(2) Sub Bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis mempunyai tugas dalam hal penyelenggaraan subbidang meliputi pengumpulan bahan keterangan dan informasi di subbidangnya, peningkatan kewaspadaan terhadap peningkatan teknologi, pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat , koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing, kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Simeulue, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang- undangan .

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas pada sekretariat mapun bidang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Kepala Badan , Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB.../13

BAB VI
ESELONERING

Pasal 31

(1) Kepala Badan adalah jabatan struktural Eselon II.b;
(2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a;
(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b;
(4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a;
(5) Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Badan , Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.../14

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 32